

DPR RI DAN ISU PALESTINA DIPLOMASI ANTARPARLEMEN

DPR RI AND ISSUES ON PALESTINE: INTER-PARLIAMENTARY DIPLOMACY

Simela Victor Muhamad^{*)}

Naskah diterima 3 Maret 2014, direvisi 18 Maret 2014,
disetujui 24 Maret 2014

Abstract

Unfinished solution on Palestine issue draws international community's attention, as well as many in Indonesia, not only from inside the government but also from the parliament. DPR's great interest on the Palestine issue is reflected on its efforts in conducting parliamentary diplomacy by developing communication and interactions with Members of Parliament of friendly countries in order to support the struggle of the Palestinian people for gaining independence. In this perspective, DPR diplomacy on the Palestine issue must be seen as an alternative to the existing formal diplomacy, the track one, which dominantly introduced by the Indonesian government. Importantly argued here that both sorts of diplomacy conducted by the government and parliament, as part of state actors and multitrack diplomacy, can actually create synergy to achieve optimum results in international fora for the sake of Palestinian independence. This essay focuses its analysis on DPR multitrack diplomacy on Palestine issue in various international fora.

Keywords: DPRRI, Palestine, Inter-parliamentary forum, parliamentary diplomacy, multitrack diplomacy

Abstrak

Belum tuntasnya isu Palestina telah menjadi perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Perhatian Indonesia terhadap isu Palestina tidak saja datang dari pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (DPR RI). Perhatian DPR RI terhadap isu Palestina diwujudkan, antara lain, melalui diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI di fora antarparlemen. Melalui fora antarparlemen, DPR RI sejauh ini telah mencoba membangun komunikasi dan interaksi dengan parlemen negara-negara lain untuk mendukung perjuangan Palestina. Diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina di fora antarparlemen ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk melengkapi dan mendukung diplomasi Indonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah (eksekutif). Keduanya (pemerintah dan parlemen), sebagai aktor hubungan internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, sesungguhnya dapat bersinergi satu sama lain di fora internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina di fora internasional, khususnya fora antar-parlemen inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Kata kunci: DPR RI, Palestina, fora antarparlemen, diplomasi parlemen, diplomasi multijalur

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak teritorialnya dari pendudukan Israel hingga kini belum juga teratasi secara

keprihatinan masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan, proses perdamaian untuk mengatasi konflik Palestina-Israel belum juga membuahkan kesepakatan damai yang bisa diterima semua pihak (Palestina dan Israel, dan kemungkinan juga negara Arab lainnya, seperti Suriah dengan Dataran Tinggi Golannya yang masih dikuasai oleh Israel hingga kini), padahal proses perdamaian telah berlangsung cukup lama dan perundingan damai telah berkali-kali diupayakan oleh berbagai pihak, baik di tingkat

*) Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta. Alamat e-mail: victorsimela@yahoo.co.id.

damai, sehingga masih menjadi perhatian dan

regional maupun internasional. Isu Palestina menjadi keprihatinan masyarakat internasional, terutama juga dikarenakan oleh masih terus terjadinya aksi kekerasan di antara kedua belah pihak (Palestina dan Israel),¹ ditambah lagi oleh kebijakan Israel yang akan terus membangun permukiman warga Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat,² di tengah-tengah upaya perundingan damai Palestina-Israel yang coba dihidupkan kembali oleh Amerika Serikat (AS) pada Juli 2013 setelah terhenti selama tiga tahun.³

Isu Palestina, sudah tentu juga, menjadi keprihatinan dan perhatian Indonesia, karena yang dialami oleh bangsa Palestina pada dasarnya merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus di seluruh dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 tersebut mengamanatkan, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Ini artinya, Indonesia berpandangan bahwa isu Palestina pada dasarnya merupakan masalah dekolonisasi, dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina adalah konsisten

dengan politik luar negeri Indonesia yang anti-kolonialisme.⁴ Kesungguhan Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/DPR RI). Dukungan DPR RI tersebut dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora internasional, khususnya fora antarparlemen.

Inter-Parliamentary Union (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) adalah forum-forum antarparlemen yang kerap mengangkat isu Palestina sebagai salah satu agenda yang dibahas dalam sidang-sidang tahunannya, terutama ketika konflik Palestina-Israel memanas. Melalui fora antarparlemen inilah aktivitas diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina dilakukan, dan jika melihat ke belakang, aktivitas diplomasi DPR RI tersebut sesungguhnya sudah dilakukan sejak 1980-an ketika DPR RI mulai aktif mengikuti sidang-sidang fora antarparlemen, khususnya IPU. Diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina di fora antarparlemen inilah menarik untuk dilihat dan dikaji dalam kaitannya dengan diplomasi Indonesia, yang dalam pelaksanaannya selama ini didominasi oleh pemerintah.⁵ Diplomasi DPR RI ini tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks diplomasi Indonesia, karena ia bisa menjadi bagian yang melengkapi dalam kerangka *multi-track diplomacy*.

B. Perumusan Masalah

Mengingat isu Palestina telah menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat internasional secara luas, karena ini berkaitan

¹ Di mana masyarakat sipil, terutama pihak Palestina, sering menjadi korban dari aksi kekerasan tersebut. Hal ini terjadi, misalnya, pada peristiwa bentrokan antara militer Israel dengan warga Palestina di Tepi Barat pada 18 Desember 2013, menyusul upaya penangkapan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di daerah tersebut yang dianggap dapat membahayakan keamanan Israel. Pada peristiwa bentrokan tersebut beberapa warga Palestina terluka, satu di antaranya meninggal dunia akibat luka tembak oleh militer Israel. "Tentara Israel tembak mati warga Palestina di Tepi Barat", *Sindonews.com*, 19 Desember 2013, <http://www.sindonews.com/read/2013/12/19/43/818498/tentara-israel-tembak-mati-warga-palestina-di-tepi-barat>, diakses 2 Januari 2014.

² "Israel Rusak Perdamaian, Bangun Permukiman Yahudi Lagi", *Kompas*, 31 Oktober 2013.

³ Perundingan damai Palestina-Israel yang terhenti sejak 2010 dihidupkan kembali oleh Amerika Serikat melalui upaya Menteri Luar Negeri John Kerry yang berhasil mengajak kedua belah pihak (tim negosiasi Palestina dan Israel) ke Washington pada akhir Juli 2013 untuk memulai perundingan damai. "Perundingan Damai Israel-Palestina Digelar Hari Ini", *Kompas*, 29 Juli 2013. Lihat juga "Perundingan Damai Palestina-Israel Dimulai Kembali di AS", *Okezone.com*, 30 Juli 2013, <http://www.international.okezone.com/read/2013/07/30/412/844510/perundingan-damai-palestina-israel-dimulai-kembali-di-as>, diakses 15 Agustus 2013.

⁴ Dinyatakan Soemadi D.M. Brotodiningrat, mantan Wakil Tetap RI pada PBB dan Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Jepang dalam Soemadi D.M. Brotodiningrat, "Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancan Global: Sebuah Refleksi", *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012, hlm. 1-17.

⁵ Dominannya pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia adalah sesuatu yang wajar, karena peran dan aktivitas diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional selama ini memang lebih banyak dijalankan oleh aktor-aktor negara yang diwakili oleh pejabat/diplomat pemerintah (dari Kementerian Luar Negeri), termasuk dalam hal isu Palestina.

dengan nasib rakyat dari sebuah bangsa yang terancam kelangsungan hidupnya di tanah airnya sendiri (Palestina), dan terkandung implikasi secara regional dan internasional jika tidak teratasi secara damai, maka isu Palestina pun sudah sewajarnya mendapat perhatian parlemen negara-negara di dunia. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika kemudian isu Palestina menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam sidang-sidang fora antarparlemen. Ini artinya, isu Palestina tidak semata-mata menjadi perhatian dan urusan pemerintah (kementerian luar negeri), tetapi juga menjadi perhatian dan kepedulian parlemen (DPR RI). Perhatian dan kepedulian DPR RI terhadap isu Palestina dilakukan melalui pelaksanaan diplomasi parlemen, khususnya di fora antarparlemen. Pertanyaannya adalah, diplomasi parlemen seperti apa yang telah dilakukan oleh DPR RI (sebagai lembaga parlemen) dalam menyikapi isu Palestina, dan bagaimana hal itu dilihat dalam konteks diplomasi Indonesia? Untuk keperluan pembahasan, agar tidak terlalu jauh ke belakang, diplomasi DPR RI tersebut coba diketahui dari beberapa contoh partisipasi delegasi DPR RI di fora antarparlemen dalam lima tahun terakhir atau tahun-tahun belakangan, dan hal tersebut kiranya cukup mewakili penjelasan adanya aktivitas diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina di fora antarparlemen.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan kajian ini bertujuan untuk melihat kaitan antara diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI terhadap isu Palestina di fora antarparlemen dengan diplomasi Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah (eksekutif) selama ini di fora internasional dalam mendukung perjuangan Palestina. Hasil penulisan diharapkan dapat membuka pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara peran diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah dan peran diplomasi yang dijalankan oleh parlemen (DPR RI) dalam kerangka diplomasi Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Sebuah proses hubungan internasional tidak dapat dilepaskan, antara lain, dari peran yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk saling memengaruhi melalui kegiatan diplomasi. Secara sederhana, diplomasi dapat diartikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara.⁶ Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, di mana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional melakukan negosiasi terkait isu-isu perang dan damai, konflik antarnegara, perdagangan, ekonomi dan juga budaya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional, termasuk dengan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional (lingkungan hidup, HAM, dan demokratisasi), aktor-aktor yang berperan dalam kegiatan diplomasi pun tidak lagi bergantung kepada diplomat-diplomat pemerintah, tetapi peran diplomasi itu pun dapat dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar pemerintah. Oleh karena itu, dalam studi hubungan internasional, dikenal juga konsep "diplomasi multi-jalur" (*multi-track diplomacy*).⁷ Diplomasi multi-jalur mengidentifikasi bahwa suatu tujuan dapat dicapai selain melalui cara formal yang melibatkan aktor-aktor pemerintah dalam aktivitas diplomasi, yang tidak boleh dikesampingkan juga adalah peran dari aktor-aktor bukan pemerintah, salah satunya adalah parlemen.

Parlemen adalah salah satu aktor bukan pemerintah yang cukup diperhitungkan dalam hubungan internasional. Dalam tatanan dunia yang semakin global, kecenderungan yang semakin berkembang adalah anggota parlemen juga mulai berperan dalam proses perwakilan, negosiasi, dan mediasi yang umumnya dahulu menjadi dominasi pemerintah. Sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang, tidak dipungkiri lagi bahwa diplomasi parlemen

⁶ G.R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, New York: Palgrave, 2008, hlm. 25.

⁷ Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Bloomfield, USA: Kumarin Press, Inc., 2002, hlm. 11.

dapat menjadi pendukung bagi diplomasi pemerintah. Adanya beberapa *privileges* yang dimiliki anggota parlemen telah menjadi faktor penting yang memberikan alternatif baru dalam praktik diplomasi. Jeffrey Roberston mengidentifikasi keistimewaan tersebut sebagai ketersediaan akses, kemampuan untuk membangun kepercayaan, keleluasaan, dan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu isu dari berbagai sisi dan dimensi tanpa menjanjikan komitmen. Akses yang dimaksudkan di sini adalah dalam kaitan dengan posisi anggota parlemen yang memiliki kemudahan untuk bertemu dengan para pengambil keputusan di negara yang mereka kunjungi. Selain itu, anggota parlemen mendapatkan kepercayaan yang tumbuh dari kenyataan bahwa anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di parlemen. Hal ini dapat menjadi modal dasar untuk membawa misi-misi diplomatik yang berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyat di suatu negara.⁸

Anggota parlemen juga memiliki keleluasaan dalam hal eksplorasi terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian atas suatu masalah internasional dengan melibatkan elemen-elemen di masyarakat, seperti lembaga non-pemerintah, masyarakat akar rumput (*grass roots*), akademisi, dan media massa. Hal ini berbeda dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah di mana dalam hal pengambilan sikap dan keputusan terhadap suatu permasalahan internasional, diplomat dibatasi oleh aliran politik yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa.⁹

Perjalanan meretas diplomasi parlemen bukanlah perjalanan mulus tanpa tantangan. Adanya *privileges* yang dimiliki tidak berarti diplomasi parlemen terlepas dari kritik dan pandangan negatif. Kritik terhadap diplomasi parlemen menyatakan bahwa pemberian kesempatan bagi anggota parlemen untuk

memainkan peran diplomasi dalam tataran internasional bertentangan dengan konvensi mengenai otoritas eksekutif dalam politik luar negeri suatu negara. Peranan parlemen dirisaukan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan besar parlemen dan pemerintah bersilang pendapat mengenai satu isu global. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki parlemen juga membangkitkan kekhawatiran tentang kemungkinan tidak efektifnya peran advokasi internasional yang dilakukan oleh parlemen.¹⁰ Dalam konteks ini, perlu disampaikan bahwa fungsi dari parlemen adalah mencakup fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, dan selain daripada ketiga fungsi tersebut, parlemen juga bisa ikut berperan aktif dalam menjaga keteraturan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Sementara itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tatanan dunia dan hubungan internasional yang semakin dinamis, sebagai akibat globalisasi, menuntut diplomasi yang semakin intensif melalui pengaktifan berbagai macam jalur diplomasi yang tersedia (*multi-track diplomacy*).

Ini artinya, sebagai bagian dari *multi-track diplomacy*, parlemen juga dapat memainkan peranannya dalam proses hubungan internasional, baik itu dalam konteks individual anggota parlemen maupun secara kelembagaan melalui partisipasi delegasi parlemen di fora antarparlemen. Keterlibatan parlemen dalam dunia diplomasi, yang juga dikenal sebagai "diplomasi parlemen" (*parliamentary diplomacy*), bukan dimaksudkan untuk menyaingi kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah, tetapi dimaksudkan untuk mendukung atau memperkuat diplomasi pemerintah. Secara konseptual, diplomasi parlemen diartikan sebagai aktivitas diplomasi yang dibangun melalui komunikasi dan interaksi di antara sesama anggota parlemen, sebagai wakil parlemen dari suatu negara, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama

⁸ Jeffrey Roberston, "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy (Research Note No. 23)", Australia: Parliamentary Library, Parliament of Australia, 2007.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

antarpemerintah, antarnegara, dan juga untuk merespons suatu isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.¹¹ Sementara secara teoritik, diplomasi parlemen menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu upaya diplomasi, mengingat proses diplomasi yang dilakukan parlemen umumnya lebih fleksibel dan terbuka, tanpa sekat-sekat birokrasi yang kaku, dan hal ini biasanya lebih memudahkan untuk mencapai atau mendekati sasaran diplomasi yang diinginkan.¹²

Dalam konteks Indonesia terkait isu Palestina, parlemen Indonesia (DPR RI) tidak mudah menjalankan diplomasi parlemen tersebut, terutama dikarenakan tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel, sehingga diplomasi DPR RI pun memiliki keterbatasan. Namun demikian, bukan berarti DPR RI tidak bisa berbuat sesuatu terkait isu Palestina. Diplomasi DPR RI di sini memang tidak ditujukan secara langsung untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel, tetapi lebih pada upaya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina secara damai di fora internasional, khususnya fora antarpemerintah, melalui penggalangan kerja sama di antara parlemen-parlemen negara-negara di dunia, selain tentunya hal ini juga merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran diplomasi seperti inilah yang dilakukan oleh DPR RI dalam menyikapi isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas dalam agenda diplomasi Indonesia, melalui partisipasinya di fora antarpemerintah. Di fora antarpemerintah inilah, anggota DPR RI sebagai delegasi parlemen Indonesia dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan delegasi parlemen negara-negara lain untuk membahas dan membicarakan isu Palestina, di samping isu-isu lainnya yang menjadi perhatian dan

kepentingan bersama, termasuk penguatan kerja sama antarpemerintah.

II. PEMBAHASAN

A. Diplomasi DPR RI terhadap Isu Palestina

Di kalangan parlemen di dunia, isu Palestina bukanlah sesuatu hal yang baru, bahkan bagi sebagian parlemen isu ini telah menjadi bagian dari agenda kerja mereka yang harus diikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Isu Palestina tidak dapat dilepaskan dari disahkannya Resolusi PBB No. 181, melalui Sidang Majelis Umum pada 29 November 1947, yang membagi wilayah Mandat Britania atas Palestina, yang kemudian menjadi pijakan bagi berdirinya Israel sebagai sebuah negara pada 14 Mei 1948.¹³ Resolusi PBB 181 tersebut mendapat tentangan keras negara-negara Timur Tengah lainnya, karena dianggap telah mengabaikan hak-hak rakyat Palestina atas wilayah kedaulatannya, terlebih lagi Israel mendapatkan pembagian wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah Palestina dan menjadikannya sebagai pijakan awal untuk memproklamasikan negara Israel pada 14 Mei 1948.¹⁴ Kehadiran negara Israel yang mencakup wilayah Palestina tersebut kemudian mendorong terjadinya konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan di antara keduanya. Konflik ini pun melibatkan negara Arab lainnya, sebagai sesama bangsa Arab, yang mendukung Palestina dan mengancam penguasaan Israel atas wilayah Palestina.¹⁵

¹¹ Frans W. Weisglas dan Gonnée de Boer, "Parliamentary Diplomacy", *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007, hlm. 93-99, <http://www.fransweisglas.nl/images/uploads/publicaties/6.pdf>, diakses 22 Desember 2013.

¹² George Noulas, "The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy", *Foreign Policy Journal*, 22 Oktober 2011, <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/>, diakses 22 Desember 2013.

¹³ The Learning Network, "Nov. 29, 1947: U.N. Partitions Palestine, Allowing for Creation of Israel", *The New York Times*, 29 November 2011, <http://www.nytimes.com/2011/11/29/nov-29-1947-united-nations-partitions-palestine-allowing-for-creation-of-israel/>, diakses 3 Januari 2014.

¹⁴ Berdasarkan Resolusi PBB 181 tersebut wilayah Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wilayah Arab-Palestina, wilayah Israel, dan Yerusalem yang dikelola dunia internasional. "Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947", <http://www.1948.org.uk/un-resolution-181/>, diakses 3 Januari 2014. Pembagian tersebut tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Palestina karena wilayah Israel pembagiannya lebih luas dibandingkan wilayah Palestina (kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini).

¹⁵ Konflik bersenjata Palestina/Arab-Israel pertama pecah pada 1948 (sehari setelah negara Israel diproklamasikan pada 14 Mei 1948). Melalui perang 1948 ini Israel, yang memenangkan peperangan, berhasil merebut sejumlah wilayah Palestina lain dan hal tersebut

DPR RI, sudah tentu, menjadi bagian dari parlemen-parlemen di dunia yang menaruh perhatian serius terhadap isu Palestina dan hal tersebut dilakukan oleh DPR RI melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora internasional, khususnya forum-forum antarparlemen. Keseriusan DPR RI untuk merespons dan mengikuti perkembangan isu Palestina sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari komitmen Indonesia selama ini yang mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan haknya, terutama hak berdaulat rakyat Palestina atas wilayahnya yang hingga kini masih dikuasai oleh Israel. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bagi Indonesia isu Palestina pada dasarnya merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat Konstitusi ini juga menjadi landasan bagi kiprah diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI dalam merespons isu Palestina di fora internasional, khususnya melalui partisipasi aktif delegasi DPR RI di forum-forum antarparlemen di mana isu Palestina menjadi salah satu agenda yang dibahas.

1. Forum IPU

Pada Sidang ke-118 IPU di Cape Town, Afrika Selatan, April 2008 misalnya, delegasi DPR RI bersama delegasi parlemen negara-negara sahabat, terutama yang tergabung dalam PUIC, melalui *Executive Committee*, mengajukan usulan agar Sidang ke-118 IPU menambah satu agenda pembahasan lagi (dikenal sebagai *emergency item*) untuk dibahas dalam persidangan, yaitu isu Palestina, yang pada saat itu kembali menarik perhatian sebagian masyarakat internasional sehubungan dengan situasi di Jalur Gaza yang memanas,

akibat serangan Israel ke wilayah itu yang menimbulkan kerusakan parah pada lingkungan, bangunan-bangunan vital dan sarana infrastruktur, serta korban masyarakat sipil warga Palestina. Melalui serangkaian lobi dan diskusi antarsesama anggota delegasi parlemen, termasuk delegasi DPR RI saat itu yang diwakili oleh Abdillah Toha, Sidang ke-118 IPU akhirnya menghasilkan Resolusi yang berjudul *The role of parliaments and the Inter-Parliamentary Union in ensuring an immediate halt to the rapidly deteriorating humanitarian situation in conflict areas and its environmental dimension, in facilitating the Palestinians' right to self-determination – particularly by ending the blockade in Gaza – and in accelerating the creation of a Palestinian State through viable peace processes*.¹⁶

Resolusi di atas, antara lain, memuat sikap IPU terhadap situasi di Jalur Gaza pascaserangan militer Israel ke wilayah itu di mana banyak warga Palestina yang menjadi korban dipandang IPU telah terabaikan hak asasi manusianya, sebagaimana juga dinyatakan dalam resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB terkait isu Palestina yang diadopsi pada 6 Maret 2008, dan oleh karena itu parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, perlu mengambil sikap tegas untuk melindungi HAM warga Palestina yang terabaikan tersebut. Melalui resolusi ini, parlemen juga mendesak blokade Israel terhadap wilayah Palestina yang diduduki, khususnya Jalur Gaza, dihentikan segera agar arus bantuan kemanusiaan internasional ke wilayah itu dapat berjalan lancar dan kehidupan warga Palestina kembali berjalan normal. Resolusi ini juga meminta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel terus berlanjut hingga terwujudnya Negara Palestina. Dikeluarkannya resolusi IPU terkait isu Palestina ini sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari peran diplomasi parlemen yang dilakukan oleh sejumlah delegasi, termasuk delegasi DPR RI,

semakin mendorong terjadinya konflik Palestina/Arab-Israel, meskipun pada 3 April 1949 Israel dan Arab sepakat untuk melakukan gencatan senjata, namun masalah sengketa antara Israel dengan komunitas Arab tetap belum terselesaikan. Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History With Documents*, Boston: Bedford/St. Martin's, 4th Edition, 2008, hlm. 246-249.

¹⁶ BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global*, BKSAP-DPR RI, 2009, hlm. 35-37.

yang melakukan komunikasi khusus atau lobi-lobi dengan delegasi-delegasi peserta Sidang ke-118 IPU lainnya, terutama delegasi-delegasi yang pada saat itu kurang memerhatikan isu Palestina, agar mendukung pembahasan isu dan draf resolusi terkait Palestina. Untuk DPR RI, diplomasi tersebut dilakukan melalui pembicaraan-pembicaraan secara khusus dengan beberapa delegasi (antara lain Inggris, Rusia dan Jepang) di sela-sela persidangan, yang dimanfaatkan oleh delegasi DPR RI selain untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya penguatan kerja sama bilateral, juga membicarakan isu Palestina dan mengajak mereka untuk mendukung draf resolusi terkait Palestina.¹⁷

Diplomasi DPR RI di forum IPU juga terlihat secara nyata dalam Sidang Luar Biasa (*Extraordinary Session*) IPU di Jenewa, Swiss, akhir Januari 2009 yang dihadiri oleh Anggota *Executive Committee* IPU. Saat itu DPR RI, diwakili Abdillah Toha, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, mendesak IPU untuk mengirim komisi pencari fakta ke Gaza untuk menyelidiki serbuan Israel ke bangsa Palestina sejak 27 Desember 2008 hingga pertengahan Januari 2009. Desakan yang disampaikan Abdillah Toha dalam Sidang Luar Biasa IPU di Markas Besar IPU, di Jenewa, Swiss itu menunjukkan sikap tegas Indonesia (DPR RI) dalam menyikapi kesewenang-wenangan Israel terhadap bangsa Palestina. Abdillah Toha, sebagai Wakil Ketua *Executive Committee*, pada Sidang Luar Biasa IPU tersebut menyatakan bahwa komisi pencari fakta yang diusulkan terdiri atas negara-negara anggota IPU, hal ini bertujuan agar dapat memantau gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban perang di Gaza. Sidang Luar Biasa *Executive Committee* yang diusulkan Abdillah Toha sejak akhir Desember 2008 dan didukung

beberapa anggota *Executive Committee* lainnya itu memang secara khusus membahas krisis kemanusiaan di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza.¹⁸

Abdillah Toha, yang mewakili DPR RI dalam Sidang Luar Biasa di IPU tersebut, juga mendesak *Executive Committee* membuat pernyataan yang mengutuk serangan militer Israel di Jalur Gaza yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Palestina. Untuk itu, IPU diminta untuk mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM dan membentuk pengadilan internasional guna mengadili mereka yang melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Abdillah Toha juga meminta IPU untuk mendesak Israel menghentikan blokade ekonomi di Jalur Gaza dan memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan internasional kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza. Dalam usulan tersebut juga dikemukakan bahwa sehubungan dengan kerusakan infrastruktur seperti bangunan umum, termasuk gedung parlemen Palestina, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan di Jalur Gaza, Parlemen Indonesia mendesak Israel menanggung kerugian yang dialami rakyat Palestina serta menghimbau masyarakat internasional memberikan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. Tidak hanya itu, Parlemen Indonesia juga meminta IPU untuk mendesak Israel agar membebaskan seluruh anggota Parlemen Palestina yang ditahan dan menggarisbawahi pentingnya pihak-pihak yang bertikai melibatkan Hamas dalam setiap proses perdamaian dan perundingan.¹⁹ Upaya Parlemen Indonesia yang diwakili oleh Abdillah Toha, dalam kapasitasnya sebagai anggota *Executive Committee*, merupakan bagian dari *multi-track diplomacy* yang dilakukan oleh DPR RI dalam membantu perjuangan rakyat Palestina secara konsisten, sekaligus bukti

¹⁷ Di sela-sela persidangan IPU di Cape Town, Afrika Selatan, April 2008, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan-pertemuan secara bilateral dengan sejumlah delegasi lain (antara lain Inggris, Rusia dan Jepang) dan hal ini dimanfaatkan oleh delegasi DPR RI selain untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kerja sama bilateral, juga untuk membicarakan isu Palestina sebagai salah satu agenda sidang yang dibahas. "Delegasi DPR Dukung Palestina Merdeka di Sidang IPU", *Buletin Parlemenaria*, April 2008, hlm. 9-10.

¹⁸ BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global*, op.cit., hlm. 14-16.

¹⁹ *Ibid.*

nyata perjuangan DPR RI dalam diplomasi parlemen.

Diplomasi parlemen untuk mendukung Palestina juga dilakukan oleh DPR RI dalam sidang-sidang IPU sebelumnya, seperti dalam Sidang ke-110 IPU di Meksiko, April 2004, yang menghasilkan Resolusi dengan judul *The role of parliaments in stopping acts of violence, and the building of a separation wall, in order to create conditions conducive to peace and a lasting solution to the Palestinian-Israeli Conflict*. Begitu juga dalam Sidang ke-109 IPU di Jenewa, Swiss, Oktober 2003, yang menghasilkan Resolusi dengan judul *Parliamentary support for the Implementation of the road map for peace in putting an end to the Palestinian-Israeli conflict and achieving a comprehensive peace process and justice in the Middle East*.²⁰ Di forum-forum IPU ini delegasi DPR RI juga telah berupaya membangun komunikasi dengan delegasi-delegasi peserta sidang IPU lainnya agar isu Palestina menjadi perhatian serius parlemen-parlemen di dunia.

2. Forum APPF

Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI untuk merespons isu Palestina juga dilakukan di forum APPF, di mana keanggotaannya meliputi parlemen-parlemen dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.²¹ Ini penting dilakukan mengingat pengaruh negara-negara Asia Pasifik (seperti AS, Jepang, China, dan Rusia) di fora internasional juga sangat signifikan, sehingga melalui forum APPF, negara-negara Asia Pasifik diharapkan lebih serius lagi memerhatikan isu Palestina dan selanjutnya dapat membawa pengaruh positif terhadap proses perdamaian di Timur Tengah. Dalam Sidang Tahunan ke-16 APPF di Auckland, Selandia Baru, Januari 2008, delegasi DPR RI bersama delegasi anggota APPF lainnya mengecam kebijakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional

maupun berbagai kesepakatan yang telah dibuat. Upaya-upaya pencapaian solusi damai serta berdirinya Negara Palestina pun mendapatkan dukungan penuh negara anggota APPF lainnya. Dukungan yang sama juga diberikan delegasi DPR RI dalam Sidang Tahunan ke-17 APPF di Vientiane, Lao PDR. DPR RI meminta dunia internasional untuk memaksa Israel tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peta Jalan Damai termasuk penghapusan blokade Israel terhadap bangsa Palestina.²²

Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI untuk merespons isu Palestina di forum APPF juga terlihat dalam Sidang Tahunan ke-21 APPF di Vladivostok, Rusia, Januari 2013. Di forum APPF ini, delegasi DPR RI, yang memang menaruh perhatian terhadap isu Palestina, merancang dan mengajukan draf resolusi mengenai "Proses Perdamaian di Timur Tengah" (*The Middle East Peace Process*), yang di dalamnya sudah tentu memuat isu Palestina sebagai inti persoalan, untuk dibahas dalam sidang APPF.²³ Pentingnya pengajuan draf resolusi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan DPR RI terhadap situasi di Timur Tengah, khususnya Palestina, yang belum juga kondusif sebagai akibat dari terhentinya perundingan damai Palestina-Israel dan masih berlangsungnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina (khususnya di Tepi Barat dan Jalur Gaza).²⁴ Draft resolusi yang diajukan oleh delegasi DPR RI di forum APPF ini ternyata direspons positif oleh delegasi Jepang, setelah delegasi DPR RI melakukan komunikasi secara khusus dengan delegasi Jepang tersebut untuk menjelaskan latar belakang dan isi draf resolusi.

²² BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global*, op.cit., hlm. 71.

²³ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014)*, Tahun Keempat, Setjen DPR-RI, 2013, hlm. 564.

²⁴ Pada pertengahan Desember 2012, misalnya, sejumlah warga Palestina terluka dalam konfrontasi sengit dengan tentara Israel yang meletus di berbagai penjuru di Hebron, wilayah selatan Tepi Barat. Konfrontasi ini terjadi menyusul meninggalnya seorang remaja Palestina Muhammad Ziyad Salayimah (17 tahun) setelah ditembak pasukan Zionis Israel di dekat Masjid al Ibrahim di Hebron. "Sejumlah Warga Palestina Terluka Ditembaki Tentara Israel", *Republika*, 13 Desember 2012.

²⁰ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2004-2009)*, Setjen DPR-RI, 2009, hlm. 445 dan 640.

²¹ APPF beranggotakan parlemen-parlemen nasional dari 27 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. "APPF Member Countries", <http://www.appf.org.pe>, diakses 7 Januari 2014.

Respons positif Jepang di atas dituangkan dalam bentuk pemberian masukan atas draf resolusi yang telah dipersiapkan oleh Indonesia, selain dikombinasikan dengan draf resolusi yang juga telah dipersiapkan oleh Jepang, sehingga draf resolusi mengenai "Proses Perdamaian di Timur Tengah" ini disepakati menjadi usulan bersama Indonesia dan Jepang, sebelum kemudian disahkan sebagai salah satu resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Tahunan ke-21 APPF.²⁵ Resolusi ini, antara lain, memuat desakan kepada semua pihak yang berkepentingan atas terwujudnya perdamaian di Timur Tengah untuk terus mengupayakan perdamaian Palestina-Israel, dan menegaskan bahwa berdirinya Negara Palestina dan terciptanya keamanan di kawasan perbatasan Israel-Palestina merupakan faktor penting yang harus diperhatikan jika perdamaian di Timur Tengah ingin terwujud. Dalam Sidang Tahunan ke-20 APPF di Tokyo, Jepang, Januari 2012, Delegasi DPR RI juga mengangkat isu dan mengajukan draf resolusi yang berkaitan dengan pentingnya perdamaian di Timur Tengah yang di dalamnya juga memuat isu Palestina.²⁶

3. Forum APA

Sementara untuk tingkat Asia, diplomasi parlemen dilakukan oleh DPR RI melalui forum APA, yang menghimpun parlemen-parlemen dari negara-negara Asia.²⁷ Meskipun hampir semua negara Asia dapat dikatakan selalu mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, termasuk berdirinya Negara Palestina, namun aktivitas diplomasi parlemen di antara parlemen-parlemen negara-negara Asia tetap perlu dilakukan untuk menyikapi isu Palestina, setidaknya hal itu dilakukan melalui sidang tahunan APA. Hal itu dilakukan selain untuk menjaga soliditas, juga untuk memperkuat

sikap bersama parlemen-parlemen di Asia terhadap isu Palestina yang belum juga tuntas, apalagi proses perdamaian Palestina-Israel yang dilakukan melalui jalan perundingan selama ini seringkali mengalami kegagalan atau tidak berjalan lancar. Kondisi ini menyebabkan isu Palestina belum bisa dipastikan kapan akan berakhir secara damai, dan oleh karena itu, parlemen-parlemen di Asia yang tergabung dalam APA tampaknya memandang perlu untuk terus mengikuti perkembangan isu Palestina, setidaknya melalui sidang pleno tahunannya.

DPR RI, sebagai anggota APA, sudah tentu juga memanfaatkan forum antarparlemen negara-negara Asia ini sebagai ajang diplomasi bagi pemberian dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina ini terlihat, antara lain, dalam Sidang Pleno ke-3 APA di Jakarta yang berlangsung pada 2008, di mana DPR RI pada saat itu merancang dan mendukung resolusi mengenai *Humanitarian Crisis in Palestine, especially in Gaza Strip*. Resolusi tersebut berisi dukungan terhadap bangsa Palestina dan kutukan terhadap pendudukan Israel dan tindakan kekejamannya terhadap rakyat Palestina.²⁸ Tindakan-tindakan Israel yang melakukan blokade obat-obatan, makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya merupakan bentuk kekejaman dan kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi. Peran diplomasi DPR RI juga terlihat dalam Sidang Pleno ke-4 APA di Bandung pada Desember 2009. Dalam sidang pleno APA di Bandung tersebut, delegasi DPR RI sebagai tuan rumah, yang mengajukan usulan draf resolusi tentang pentingnya perlindungan warga Palestina di Jalur Gaza dari tindak kekerasan Israel, mengajak para delegasi yang hadir untuk membahas dan mendukung draf resolusi tersebut sebagai bagian dari kontribusi parlemen-parlemen negara-negara Asia terhadap proses perdamaian Timur Tengah.²⁹

²⁵ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2004-2009)*, op.cit., hlm. 565.

²⁶ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014)*, Tahun Ketiga, Setjen DPR-RI, 2012, hlm. 524.

²⁷ APA beranggotakan parlemen-parlemen nasional dari 41 negara Asia, dan Kantor Sekretariatnya berada di Teheran, Iran. "APA Members", <http://www.asianparl.net/members.html>, diakses 7 Januari 2014.

²⁸ BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global*, op.cit., hlm. 71.

²⁹ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014)*, Tahun Pertama, Setjen DPR-RI, 2010, hlm. 487.

Draf resolusi terkait isu Palestina yang disusun oleh delegasi DPR RI dalam sidang APA di Bandung tersebut ternyata direspons positif oleh delegasi-delegasi peserta sidang APA lainnya, bahkan kemudian diberi masukan dan perbaikan saat pembahasan di *drafting committee*, sehingga menghasilkan draf resolusi yang berjudul *Violations of International Humanitarian Law In the Palestine and the War Crimes Committed By the Zionist Regime in Gaza*, yang kemudian disahkan sebagai salah satu resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Pleno ke-4 APA di Bandung.³⁰ Resolusi ini, antara lain, mengutuk tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza dan menilai hal tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Resolusi ini juga meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah pendudukan (seperti Jerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Tepi Barat), membebaskan seluruh tahanan Palestina (termasuk anggota parlemen Palestina), membongkar seluruh permukiman Yahudi, tembok pemisah, dan seluruh pos pemeriksaan di tanah Palestina yang diduduki, serta mengakhiri kebijakan penyitaan tanah Palestina. Resolusi ini juga meminta PBB maupun organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya yang menaruh perhatian terhadap isu Palestina untuk sigap merespons setiap pelanggaran kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Jalur Gaza.

Poin-poin penting dari resolusi terkait Palestina di atas kemudian juga menjadi bagian muatan *Bandung Declaration On The Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in Asia* yang juga dihasilkan sidang APA di Bandung.³¹ Isu Palestina yang belum teratasi secara damai ini juga terus disuarakan oleh DPR RI dalam sidang APA di Seoul, Korea Selatan, Juli 2011,³² dan dalam sidang APA di Islamabad, Pakistan,

Desember 2013.³³ Untuk diketahui pula, dalam kerangka APA dan tindak lanjut *APA Troika Mission*, Ketua DPR RI bersama-sama dengan Ketua Parlemen Iran dan Ketua Parlemen Suriah, juga pernah melakukan kunjungan ke Gaza (pada Januari 2009) untuk melihat dan mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga Palestina di sana, dan melakukan koordinasi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan APA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza yang diisolasi Israel.³⁴

4. Forum PUIC

Salah satu forum antarparlemen yang juga kerap menyuarakan isu Palestina adalah Uni Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau dikenal dengan PUIC.³⁵ Penyuaaran isu Palestina di forum PUIC merupakan sesuatu yang wajar mengingat hal ini juga berkaitan dengan nasib rakyat Palestina yang mayoritas beragama Islam, meskipun isu Palestina itu sendiri bukan konflik antaragama. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kemudian sidang-sidang PUIC juga kerap mengagendakan dan membahas isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat Palestina. Bahkan, pembahasan isu Palestina lebih keras disuarakan di forum PUIC ini, karena di sini juga terkandung kepentingan-kepentingan umat Islam yang harus dijaga dan diperjuangkan, misalnya terkait dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem Timur), yang masih dikuasai oleh Israel, sebagai salah satu tempat suci agama Islam.

Penguasaan Israel atas Jerusalem Timur di mana Masjid Al-Aqsa berada inilah yang ditentang oleh PUIC, di samping penguasaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 488.

³² Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014)*, Tahun Kedua, Setjen DPR-RI, 2011, hlm. 598.

³³ Setjen DPR-RI, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014)*, Tahun Keempat, Setjen DPR-RI, 2013, hlm. 578.

³⁴ BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global*, op.cit., hlm. 41. Lihat juga Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional", *Makalah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Setjen DPR-RI Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013, hlm. 16.

³⁵ PUIC beranggotakan parlemen-parlemen nasional dari 53 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang penduduknya mayoritas beragama Islam. "PUIC Member Countries", <http://www.puic.org/member/>, diakses 7 Januari 2014.

Israel atas wilayah-wilayah pendudukan lainnya. PUIC juga selalu menentang tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Respons PUIC terhadap isu Palestina, sebagaimana juga forum antarparlemen lainnya, dilakukan melalui resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh sidang-sidang tahunannya, di samping melalui aktivitas PUIC lainnya. Resolusi yang dihasilkan PUIC sudah tentu tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui aktivitas diplomasi antaranggota parlemen, dan di sinilah anggota DPR RI dapat turut berkiprah memainkan peran diplomasinya. Kiprah diplomasi DPR RI di forum PUIC bukanlah sesuatu yang baru, karena sejak menjadi anggota PUIC pada 1999, DPR RI selalu aktif mengikuti sidang-sidang tahunan PUIC, di mana isu Palestina menjadi salah satu agenda yang dibahas.

Pada Sidang *Executive Committee* PUIC ke-19 di Niamey, Republik Niger, Oktober 2008, ditegaskan kembali masalah pendudukan Israel di Palestina dengan kompleksitas persoalannya yang merupakan ancaman serius bagi dunia Islam. DPR RI sangat mendukung hasil-hasil yang dikeluarkan sidang tersebut, yaitu antara lain terbentuknya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Al-Quds (Jerusalem Timur) sebagai ibukota negaranya. Sementara itu, dalam PUIC *Open-Ended Extraordinary Meeting* yang diadakan di Istanbul, Turki, Januari 2009, DPR RI bersama-sama parlemen-parlemen anggota PUIC merumuskan Deklarasi Istanbul yang menyerukan gencatan senjata dan pengiriman misi pencari fakta ke Gaza. Demikian juga dalam Sidang ke-11 PUIC yang diadakan di Niamey, Republik Niger, Februari 2009, DPR RI mendukung penuh resolusi yang memperjuangkan pembebasan Palestina.³⁶

Kiprah diplomasi DPR RI di forum PUIC sudah tentu juga ditunjukkan ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada Januari 2012. Sebagai tuan rumah, DPR RI telah

berusaha secara maksimal memainkan peran diplomasinya, baik dalam kedudukannya sebagai Presiden PUIC yang pada saat itu dijabat oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie, maupun melalui partisipasi aktif delegasi DPR RI dalam sidang-sidang Komisi, termasuk Komisi Politik dan Luar Negeri yang diantaranya membahas isu Palestina. Untuk isu Palestina, delegasi DPR RI menyiapkan draf resolusinya yang kemudian dibahas secara bersama dengan delegasi-delegasi peserta sidang PUIC lainnya melalui sidang Komisi Politik dan Luar Negeri yang juga diketuai oleh Indonesia (Hidayat Nur Wahid). Pembahasan draf resolusi berjalan cukup alot dan dinamis, karena hampir semua delegasi yang hadir, termasuk delegasi Palestina, menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya dan meminta hal tersebut juga dimuat dalam draf resolusi, terutama terkait dengan tindakan-tindakan Israel yang dianggap sering mengabaikan hukum internasional, seperti melakukan aksi serangan terhadap warga sipil Palestina dan blokade atas wilayah kedaulatan Palestina di Jalur Gaza, membangun permukiman warga Yahudi di wilayah pendudukan (Tepi Barat dan Jerusalem Timur), dan melakukan penahanan atas sejumlah anggota parlemen Palestina (termasuk Aziz Duwaik, Ketua Parlemen Palestina). Di bawah kepemimpinan Indonesia, setelah mencoba mengakomodasi berbagai masukan dan pandangan dari peserta sidang, akhirnya draf resolusi tentang Palestina yang dibahas oleh Komisi Politik dan Luar Negeri disepakati dan kemudian disahkan menjadi salah satu resolusi yang dihasilkan oleh Konferensi ke-7 PUIC dengan judul *Resolution on Situation in Palestine*.³⁷

Resolusi tentang Palestina di atas, antara lain, menegaskan bahwa isu Palestina dan pendudukan Israel atas Jerusalem Timur (Al-Quds Al-Sharif) adalah masalah yang sangat penting bagi bangsa-bangsa Arab dan Islam, dan oleh karena itu, PUIC mengemukakan keras dan menolak pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967,

³⁶ BKSAP DPR-RI, *Diplomasi DPR: dari Senayan ke Kancah Global, op.cit.*, hlm. 72.

³⁷ "Laporan Konferensi ke-7 PUIC, Palembang", BKSAP, Januari 2012.

termasuk Jerusalem Timur, dan menganggap itu sebagai tindakan tidak sah yang harus dihilangkan. PUIC juga mengancam proyek penggalian bawah tanah Israel yang dilakukan di sekitar Masjid Al-Aqsa, karena dapat mengancam keberadaan tempat suci tersebut yang dikenal juga sebagai salah satu *landmark* bangsa Arab dan Islam, dan menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas lagi dalam menyikapi kebijakan pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina. Kebijakan blokade Israel atas Jalur Gaza yang telah menimbulkan penderitaan bagi warga Palestina juga menjadi perhatian resolusi PUIC, dan terkait dengan hal ini, PUIC meminta Israel untuk mencabut secara total kebijakan blokade tersebut.

Terkait dengan blokade Israel atas Jalur Gaza, DPR RI sebagai anggota PUIC sesungguhnya juga telah melakukan terobosan penting, meskipun tidak mudah dilakukan karena sulitnya akses, yakni mengunjungi wilayah yang diisolasi oleh Israel tersebut guna memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada warga Palestina di sana. Di luar *APA Troika Mission*, Kunjungan ke Gaza dalam kerangka PUIC tersebut dilakukan oleh delegasi DPR RI pada Juni 2010 dan Desember 2012. Pada 2010, kunjungan dilakukan sehari sebelum delegasi DPR RI, yang dipimpin Ketua DPR RI, menghadiri Sidang Istimewa PUIC dengan tema *Lifting of the unjust Blockade off Gaza* di Damaskus, Suriah, 30 Juni 2010.³⁸ Kunjungan delegasi DPR RI ke Gaza tersebut merupakan bentuk komitmen parlemen Indonesia atas isu Palestina, yang tidak saja perlu didukung melalui fora antarpallemen dengan resolusi-resolusinya, tetapi juga perlu didukung melalui aksi nyata di lapangan, antara lain dengan mengunjungi Gaza guna memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan secara langsung

kepada rakyat Palestina yang tengah menghadapi aksi blokade Israel.

Aksi nyata di lapangan kembali dilakukan DPR RI pada Desember 2012, ketika Ketua DPR RI, yang juga menjabat sebagai Presiden PUIC 2012-2013, melakukan kunjungan ke Gaza untuk yang kedua kalinya, setelah beberapa hari sebelumnya sejumlah Anggota DPR RI dari Komisi I dan Kaukus Parlemen untuk Palestina juga melakukan kunjungan ke wilayah itu. Kunjungan Ketua DPR RI ke Gaza yang disertai sejumlah Anggota DPR RI dari Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Palestina ini bertujuan melihat secara langsung perkembangan situasi di Gaza, yang baru saja mengalami serangan militer selama delapan hari dari Israel, sekaligus membawa amanat untuk menyampaikan sumbangan/donasi dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina di Gaza sebesar 233.000 dollar AS yang diterima oleh Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh.³⁹ Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina tersebut, delegasi DPR RI kembali menegaskan posisi dasar Indonesia yang secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 242 (1967) dan 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem Timur) sebagai ibukotanya.⁴⁰

³⁹ "Laporan Kunjungan Ketua DPR/Ketua PUIC ke Negara-negara Timur Tengah", BKSAP, Desember 2012.

⁴⁰ Sebagaimana diketahui, pasca-perang Arab-Israel 1967, yang dikenal sebagai Perang Enam Hari, wilayah Israel bertambah luas sebagai akibat dari keberhasilannya merebut wilayah negara-negara tetangganya selama perang. Perebutan wilayah melalui perang, sebagaimana yang dilakukan oleh Israel dalam perang 1967 tersebut, ternyata tidak dapat diterima oleh PBB. Oleh karena itu, pada 22 November 1967 dikeluarkan Resolusi 242 oleh Dewan Keamanan PBB, yang menekankan tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang dan pentingnya inisiatif perdamaian. Ini artinya, PBB menginstruksikan Israel untuk mundur dari wilayah-wilayah taklukannya tersebut, baik wilayah Palestina maupun wilayah Mesir, Yordania dan Suriah, dan meminta para pihak yang bertikai untuk menjadikan Resolusi 242 (1967) sebagai landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai. Resolusi PBB tersebut tidak ditaati sepenuhnya oleh Israel, karena Israel tetap

³⁸ Sidang Istimewa PUIC di Damaskus, Suriah, 30 Juni 2010, yang mengambil tema *Lifting the blockade off Gaza* ini, dilaksanakan sebagai respons PUIC atas insiden penyergapan kapal relawan internasional "Mavi Marmara" oleh Israel pada 30 Mei 2010. "DPR RI Hadiri Sidang Istimewa PUIC", *Buletin Parlemenaria*, Juli 2010, hlm. 10-11.

Dalam kunjungan ini, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Anggota Parlemen Palestina, antara lain Ahmed Bahar (Wakil Ketua Parlemen Palestina),⁴¹ dan pertemuan tersebut telah dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kerja sama antarparlemen. Pertemuan tersebut juga menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara DPR RI dengan Parlemen Palestina (*Palestine Legislative Council*), yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya penguatan kerja sama Indonesia-Palestina, diantaranya yaitu: mengakui pentingnya memperkuat persaudaraan dan persahabatan, dan meningkatkan hubungan bilateral yang sudah ada selama ini di antara Palestina dan Indonesia; perlunya memperkuat kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang, termasuk di bidang keparlemenan, dan membangun komunikasi di antara keduanya dalam seluruh isu yang menyangkut kepentingan bersama baik di forum-forum internasional maupun regional; dan membentuk sebuah kelompok persahabatan parlemen untuk membangun hubungan bilateral yang lebih erat lagi. Pembicaraan terkait hubungan bilateral Indonesia-Palestina juga dilakukan saat delegasi DPR RI bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, selain membicarakan isu Palestina.

Terlihat di sini bahwa kiprah diplomasi DPR RI dalam menyikapi isu Palestina, sekali waktu memang perlu diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, dengan mengunjungi wilayah Palestina secara langsung guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas

seputar persoalan yang dihadapi bangsa Palestina, selain dapat berkontribusi secara langsung di sana. Kehadiran delegasi DPR RI di wilayah Palestina, khususnya Gaza, sesungguhnya juga dapat dijadikan simbol dari adanya komitmen yang kuat dari sebuah parlemen suatu negara yang ingin menggugah masyarakat internasional untuk lebih serius lagi memerhatikan dan mencari solusi damai atas isu Palestina. Kehadiran DPR RI di Palestina memang tidak ditujukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dan hal tersebut memang bukan porsi DPR RI (parlemen), tetapi setidaknya dapat melengkapi diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina yang dilakukan melalui forum-forum antarparlemen, dan diharapkan juga dapat sedikit menggugah pihak-pihak di Palestina untuk lebih solid lagi dalam mencari solusi damai, ketika berunding dengan pihak Israel, karena adanya dukungan moral secara langsung dari Parlemen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

B. Melengkapi dan Mendukung Diplomasi Indonesia

Memerhatikan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI di forum-forum antarparlemen terkait isu Palestina di atas, hal tersebut kiranya perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, bahwa diplomasi DPR RI tersebut tidak semata-mata dilaksanakan hanya untuk memenuhi tanggung jawab dan peran parlemen sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks diplomasi Indonesia. Artinya, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI dalam mendukung Palestina di fora antarparlemen perlu dilihat dalam konteks diplomasi Indonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah (khususnya dari kementerian luar negeri) sebagai aktor hubungan internasional yang mewakili negara. Jika memerhatikan diplomasi DPR RI di atas, sesungguhnya aktivitas diplomasi DPR RI, yang juga berperan sebagai salah satu aktor hubungan internasional, dapat melengkapi, atau bahkan mendukung diplomasi Indonesia

menguasai sebagian besar wilayah taklukannya, dan hal ini memicu gerakan perlawanan dari bangsa Palestina yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah, dan juga konflik senjata antara koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah dengan Israel melalui Perang Yom Kippur yang terjadi pada bulan Oktober 1973. Lihat, "Resolution 242 (1967)", United Nations-Security Council, 22 November 1967, <http://www.unispal.un.org/UNISPAL.NSF>, diakses 6 Januari 2014. Lihat juga, "The Yom Kippur War October 1973", *Majalah Angkasa*, No.XLII 2007.

⁴¹ Aziz Duwaik, Ketua Parlemen Palestina, saat itu masih ditahan oleh pihak Israel.

yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil fora antarparlemen di atas, di mana DPR RI juga terlibat aktif di dalamnya, yang sesungguhnya juga menjadi perhatian diplomasi Indonesia di forum multilateral, khususnya PBB. Singkatnya, resolusi-resolusi yang dihasilkan fora antarparlemen dapat saling melengkapi dan mendukung dengan resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh forum PBB di mana Indonesia (melalui diplomat kementerian luar negeri) juga terlibat aktif di dalamnya.

Ketika Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2007 – 2008, misalnya, diplomasi Indonesia dalam berbagai kesempatan selalu konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan demokratis. Sejak awal keanggotaan di DK PBB, Indonesia selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk *presidential statement* maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sementara itu terkait dengan konflik di Jalur Gaza, Sidang Darurat DK PBB (pada 31 Desember 2008), telah menghasilkan sebuah resolusi yang memuat elemen-elemen yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia, antara lain, mengecah keras serangan Israel, mendesak penghentian serangan oleh Israel, menyerukan perlindungan internasional terhadap warga sipil di Jalur Gaza, mendesak pembukaan akses kemanusiaan di Jalur Gaza, dan menyerukan bantuan internasional dalam mengatasi krisis di Jalur Gaza. Resolusi tersebut, setelah melalui proses di DK PBB, kemudian diadopsi pada 8 Januari 2009 sebagai Resolusi 1860.⁴² Kiprah diplomasi Indonesia di DK PBB tersebut sesungguhnya juga menjadi perhatian dan telah dijalankan DPR RI di fora antarparlemen, seperti terlihat dalam Sidang Luar Biasa IPU di Jenewa, Swiss, akhir Januari 2009.

Sinergitas di antara parlemen dan eksekutif juga terlihat, misalnya, pascaterjadinya insiden penyergapan kapal relawan internasional “Mavi Marmara” oleh Israel pada 30 Mei 2010. Ketika itu Indonesia, sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, mengusulkan diadakannya sesi “*urgent debate*” melalui Sidang Dewan HAM PBB pada 2 Juni 2010, dan menyampaikan pernyataan, antara lain, mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Kapal Mavi Marmara, mendorong pembentukan misi pencari fakta independen, dan menegaskan bahwa pengepungan/blokade Jalur Gaza oleh Israel merupakan pelanggaran hukum internasional.⁴³ Pernyataan hampir serupa dikemukakan oleh DPR RI ketika menghadiri Sidang Istimewa PUIC di Damaskus, Suriah, 30 Juni 2010, yang membahas pengakhiran blokade Gaza. Begitu juga ketika Indonesia (dalam kapasitasnya selaku negara anggota Majelis Umum PBB), melalui Biro koordinasi Gerakan Non-Blok (GNB) di New York, menggagas dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB, November 2012, mengenai isu Palestina, yang menghasilkan resolusi berisi seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza,⁴⁴ segera direspons oleh DPR RI melalui forum APPF di Rusia, Januari 2013, dengan mempersiapkan draf resolusi terkait Palestina.

Terlihat di sini, bahwa diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI sesungguhnya juga dapat mendukung diplomasi Indonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah, termasuk dalam isu Palestina. Diplomasi parlemen, bahkan, dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel dan cair, ketimbang diplomasi pemerintah, sehingga memungkinkan parlemen melakukan langkah-langkah yang terkadang “lebih berani” untuk meraih pencapaian diplomasinya. Hal ini telah dilakukan oleh DPR RI dalam merespons isu Palestina, seperti terlihat ketika delegasi DPR RI mengunjungi Gaza saat situasi di wilayah

⁴² “Isu Palestina”, Kemlu RI, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay/>, diakses 6 Februari 2014.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

tersebut belum kondusif sebagai akibat dari aksi serangan dan blokade Israel. Dalam perspektif hubungan internasional, diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI merupakan sesuatu yang lumrah di tengah begitu banyaknya aktor dan kompleksitas masalah hubungan internasional. Permasalahan hubungan internasional yang begitu kompleks tidak cukup direspons hanya oleh satu aktor hubungan internasional, terlebih setiap aktor hubungan internasional memiliki keterbatasan, dan oleh karenanya, aktor-aktor hubungan internasional yang lain pun perlu berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya. Hal seperti ini juga yang terjadi dalam diplomasi DPR RI terhadap isu Palestina.

Diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina yang selama ini lebih didominasi oleh pihak eksekutif (pemerintah), khususnya yang dilakukan melalui PBB, memang telah memberi kontribusi bagi perjuangan bangsa Palestina di fora internasional, hal ini terlihat antara lain dari dukungan Indonesia terhadap perjuangan status Palestina di PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, November 2012, yang mana hal tersebut dapat dipahami sebagai hasil diplomasi antarpihak eksekutif/pemerintah yang mewakili negara-negara.⁴⁵ Namun, mengingat isu Palestina begitu kompleks, setidaknya terdapat lima isu krusial yang perlu dibahas dan dicari solusinya (yakni masalah Jerusalem, perbatasan, permukiman, pengungsi, dan keamanan) dan juga telah menyita perhatian masyarakat internasional, termasuk parlemen-parlemen di dunia, maka keterlibatan DPR RI sebagai lembaga parlemen tidak dapat dielakkan.

⁴⁵ Indonesia, sebagai *co-sponsor* pengajuan resolusi peningkatan status Palestina di PBB, telah berupaya aktif melakukan pendekatan kepada negara-negara yang belum menentukan sikap agar mendukung resolusi itu dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB. Resolusi peningkatan status Palestina di PBB (sebagai negara pengamat non-anggota) akhirnya disetujui melalui pemungutan suara, meskipun ditentang keras oleh Israel dan AS, dengan 138 negara setuju, 9 negara menentang dan 41 negara abstain. "Indonesia Perjuangkan Status Palestina di PBB", *Kompas.com.*, 29 November 2012, <http://internasional.kompas.com/read/2012/11/29/06033919/Indonesia.Perjuangkan.Status.Palestina.di.PBB>, diakses 8 Januari 2014. Lihat juga, "PBB mengakui status Palestina", *BBC Indonesia*, 30 November 2012, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121130_palestina_pbb.shtml, diakses 8 Januari 2014.

Keterlibatan DPR RI tersebut, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora antarparlemen. Melalui fora antarparlemen delegasi DPR RI yang mewakili parlemen Indonesia telah berupaya membangun komunikasi dan interaksi dengan delegasi parlemen negara-negara sahabat untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk mencari solusi damai atas masalah di Timur Tengah tersebut. Meskipun hal itu tidak mudah dilakukan mengingat tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel, ditambah lagi konflik Palestina-Israel yang memang sulit diatasi. Konflik Palestina-Israel memang belum bisa diatasi secara tuntas, padahal perundingan damai telah berkali-kali dilakukan, seperti melalui perundingan Wye River I dan II (1998 dan 1999), perundingan Camp David II (2000), pertemuan Sharm el-Sheikh (2005), pertemuan Annapolis (2007), dan melalui pembicaraan langsung antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang dimediasi oleh Presiden AS Barack Obama, di Gedung Putih pada 2010.

Perundingan-perundingan damai Palestina-Israel tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan, dan kalau pun tercapai kesepakatan, hal tersebut tidak mudah diimplementasikan karena tidak adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, ditambah lagi adanya sikap "keras kepala" Israel yang tidak mau berhenti melakukan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan (yang menyebabkan Palestina menarik diri dari perundingan 2010). Di antara perundingan-perundingan tersebut dan sesudahnya, konflik senjata antara tentara Israel dan kelompok pejuang Palestina juga kerap terjadi, khususnya antara tentara Israel dan kelompok Hamas, seperti yang terjadi di Jalur Gaza pada Desember 2008-Januari 2009 dan November 2012, di samping konflik-konflik skala kecil lainnya.

Kini, melalui inisiatif Menteri Luar Negeri AS John Kerry, sejak Juli 2013

perundingan damai Palestina-Israel dihidupkan kembali, untuk jangka waktu sembilan bulan, melalui pertemuan-pertemuan antara juru runding Palestina dan Israel. Perundingan damai Palestina-Israel yang kini tengah diupayakan kembali tersebut tampaknya tidak berjalan mulus, antara lain dikarenakan oleh sikap Israel yang tidak mau menghentikan kebijakannya dalam membangun permukiman warga Yahudi di wilayah pendudukan (Jerusalem Timur dan Tepi Barat), di samping terdapat sejumlah isu krusial lainnya yang memang tidak mudah untuk dibahas, yakni yang berkaitan dengan status Jerusalem, perbatasan (hal ini berkaitan dengan isu permukiman), pengungsi Palestina, dan masalah keamanan.⁴⁶ Seperti yang sudah-sudah, setiap perundingan damai Palestina-Israel digelar selalu muncul pendapat bernada optimis ataupun pesimis, dan hal ini sangat wajar, mengingat sudah berkali-kali perundingan digelar, tetapi lebih banyak kegagalannya ketimbang keberhasilannya. Belum berhasilnya isu Palestina diatasi secara damai menjadi keprihatinan masyarakat internasional, termasuk parlemen sebagai lembaga politik yang mewadahi dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, yang seharusnya juga merespons suara-suara rakyat Palestina sebagai bagian dari upaya perdamaian di Timur Tengah.

Perdamaian di Timur Tengah merupakan harapan dan impian masyarakat internasional, tidak hanya bagi mereka yang terlahir di tengah invasi militer, penyerobotan lahan, dan peperangan yang tidak berkesudahan. Hal inilah yang menjadi daya dorong DPR RI untuk ikut serta dalam misi perdamaian dunia melalui perjuangan diplomatik. Upaya ini tidak lain merupakan bagian dari misi besar parlemen Indonesia

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keamanan internasional. Dengan terjaminnya keamanan maka kehidupan akan berlangsung secara baik. Menyadari hal itulah, DPR RI mengambil peran diplomasi untuk menciptakan keamanan internasional yang salah satunya harus diwujudkan di kawasan Timur Tengah. Timur Tengah merupakan salah satu wilayah di dunia dengan eskalasi konflik yang sangat tinggi, salah satunya adalah konflik Palestina-Israel. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis kebijakan luar negeri bebas aktif telah berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, di antaranya dengan peran diplomasi parlemennya. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI menyuarakan apa yang menjadi suara masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya adalah keinginan masyarakat melihat perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Kesempatan menyuarakan itu hanya dapat dilakukan apabila ada sebuah forum yang mewadahnya. Keberadaan forum-forum antarparlemen seperti IPU, APPF, APA, dan PUIC membantu tugas DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemennya, termasuk dalam menyikapi isu Palestina dan perdamaian di Timur Tengah.

DPR RI tampaknya menyadari bahwa konflik Palestina-Israel merupakan sumber dari segala macam persoalan di Timur Tengah, karena itu dengan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Tanah Palestina, maka berarti Indonesia telah mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan perdamaian bagi kawasan tersebut. Perjuangan untuk ikut serta dalam mengukuhkan perdamaian dunia ini bukan semata-mata karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, bukan hanya karena menunjukkan solidaritas sesama negara Muslim, tetapi lebih kepada melaksanakan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan salah satu jalan terjal diplomasi DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina untuk mengenyam kemerdekaan dan

⁴⁶ "Upaya Hidupkan Lagi Perundingan Israel-Palestina Macet", *Voice of America.com*, 16 Februari 2014, <http://www.voaindonesia.com/content/upaya-hidupkan-lagi-perundingan-israel-palestina-macet/1447525.html>, diakses 17 Februari 2014.

perdamaian. Penciptaan perdamaian di Timur Tengah, termasuk Palestina di dalamnya, merupakan bagian dari misi besar DPR RI untuk menjaga keamanan internasional. Ini artinya, DPR RI berpandangan bahwa perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, merupakan hal yang harus terus-menerus diupayakan. Perdamaian adalah syarat bagi setiap negara untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanpa adanya perdamaian, setiap negara akan kesulitan untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Perdamaian juga menjadi tanda penghormatan akan kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan.

Dalam hubungan ini, sudah sewajarnya DPR RI menyerukan kepada parlemen-parlemen di seluruh dunia untuk memainkan peranannya secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan Hukum Internasional, tidak saling mencampuri, tidak menggunakan kekuatan pasukan atau ancaman kekuatan pasukan, DPR RI telah berupaya memberikan kontribusi dalam batas kemampuannya terhadap pencapaian perdamaian yang abadi dan adil di kawasan dan dunia. Melihat hal ini, maka sudah sewajarnya pula DPR RI menyuarakan pendapatnya di forum-forum parlemen internasional, seperti tercermin melalui resolusi-resolusi yang dirancang oleh DPR RI dan dihasilkan oleh sidang-sidang fora antarparlemen terkait isu Palestina dan perdamaian di Timur Tengah, yang mana hal ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan diplomasi Indonesia di fora internasional. Ini artinya, diplomasi DPR RI di fora antarparlemen sesungguhnya juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk melengkapi dan mendukung diplomasi Indonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah. Dengan demikian, keduanya (pemerintah dan parlemen), sebagai aktor hubungan internasional, dan dalam kerangka *multi-track diplomacy*, dapat saling bersinergi di fora internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dan perdamaian

di Timur Tengah sesuai dengan kapasitas masing-masing.

III. Kesimpulan

Belum tuntasnya isu Palestina, atau perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak teritorialnya dari pendudukan Israel, menjadi keprihatinan dan perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Keprihatinan dan perhatian masyarakat internasional itu muncul, karena hal ini berkaitan dengan nasib rakyat dari sebuah bangsa yang terancam kelangsungan hidupnya di tanah airnya sendiri (Palestina), dan terkandung implikasi secara regional dan internasional jika tidak teratasi secara damai. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kemudian isu Palestina menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam fora internasional. Bagi Indonesia, isu Palestina merupakan masalah penjajahan yang sudah seharusnya dihapus, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya perlu diperjuangkan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi. Diplomasi Indonesia terhadap isu Palestina sejauh ini telah dilakukan oleh pemerintah di fora internasional, khususnya PBB. Untuk mendukung diplomasi Indonesia tersebut, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*), aktivitas diplomasi juga perlu dilakukan oleh DPR RI melalui diplomasi parlemen di fora antarparlemen, terlebih isu Palestina juga telah menjadi perhatian parlemen-parlemen di dunia. Aktivitas diplomasi DPR RI di fora antarparlemen, yang antara lain menghasilkan sejumlah resolusi terkait Palestina, sesungguhnya juga dapat melengkapi dan mendukung diplomasi Indonesia. Belum tuntasnya isu Palestina dan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah kiranya perlu tetap menjadi perhatian Indonesia (pemerintah dan parlemen) dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia di fora internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Berridge, G.R. (2008). *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Palgrave.
- Diamond, Louise (2002). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. Bloomfield, USA: Kumarin Press, Inc.
- Djelantik, Sukawarsini (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, Charles D. (2008). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: a History with Documents*. Boston: Bedford/St. Martin's.
- BKSAP DPR-RI (2009). *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancah Global*, Jakarta: BKSAP-DPR RI.

Jurnal/Makalah:

- Brotodiningrat, Soemadi D.M. "Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi", *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional", *Makalah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Setjen DPR-RI Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013.
- Noulas, George. "The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy", *Foreign Policy Journal*, 22 Oktober 2011, <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/> - diakses 22 Desember 2013.
- Roberston, Jeffrey. "North Korean Nuclear Issue and the Role of Parliamentary Diplomacy", *Research Note No. 23*, Parliamentary Library, Parliament of Australia, 2007.

Weisglas, Frans W. dan Gonnie de Boer. "Parliamentary Diplomacy", *The Hague Journal of Diplomacy* 2, 2007, <http://www.fransweisglas.nl/images/uploads/publicaties/6.pdf> - diakses 22 Desember 2013.

Surat Kabar/Majalah/Buletin:

- "Delegasi DPR Dukung Palestina Merdeka di Sidang IPU", *Buletin Parlemenaria*, April 2008.
- "DPR RI Hadiri Sidang Istimewa PUIC", *Buletin Parlemenaria*, Juli 2010.
- "Israel Rusak Perdamaian, Bangun Permukiman Yahudi Lagi", *Kompas*, 31 Oktober 2013.
- "RI calls for int'l monitoring team for UN resolution", *The Jakarta Post*, 10 Januari 2009.
- "Sejumlah Warga Palestina Terluka Ditembaki Tentara Israel", *Republika*, 13 Desember 2012.
- "The Yom Kippur War October 1973", *Majalah Angkasa*, No. XLII 2007.

Internet:

- "APA Members", <http://www.asianparl.net/members.html>, diakses 7 Januari 2014.
- "APPF Member Countries", <http://www.appf.org.pe>, diakses 7 Januari 2014.
- "Indonesia Perjuangkan Status Palestina di PBB", *Kompas.com.*, 29 November 2012, <http://internasional.kompas.com/read/2012/11/29/06033919/Indonesia.Perjuangkan.Status.Palestina.di.PBB> - diakses 8 Januari 2014.
- "Isu Palestina", Kemlu RI, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay/>, diakses 6 Februari 2014.
- "Nov. 29, 1947: U.N. Partitions Palestine, Allowing for Creation of Israel", *The New York Times*, 29 November 2011, <http://www.nytimes.com/2011/11/29/nov-29-1947-united-nations-partitions-palestine-allowing-for-creation-of-israel/>, diakses 3 Januari 2014.

- "PBB mengakui status Palestina", *BBC Indonesia*, 30 November 2012, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121130_palestina_pbb.shtml, diakses 8 Januari 2014.
- "Perundingan Damai Israel-Palestina Digelar Hari Ini", *Kompas*, 29 Juli 2013.
- "Perundingan Damai Palestina-Israel Dimulai Kembali di AS", *Okezone.com*, 30 Juli 2013, <http://www.international.okezone.com/read/2013/07/30/412/844510/perundingan-damai-palestina-israel-dimulai-kembali-di-as>, diakses 15 Agustus 2013.
- "PUIC Member Countries", PUIC, <http://www.puic.org/member/>, diakses 7 Januari 2014.
- "Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947", <http://www.1948.org.uk/un-resolution-181/>, diakses 3 Januari 2014.
- "Resolution 242 (1967)", United Nations-Security Council, 22 November 1967, <http://www.unispal.un.org/UNISPAL.NS.E>, diakses 6 Januari 2014.
- "Tentara Israel tembak mati warga Palestina di Tepi Barat", *Sindonews.com*, 19 Desember 2013, <http://www.sindonews.com/read/2013/12/19/43/818498/tentara-israel-tembak-mati-warga-palestina-di-tepi-barat>, diakses 2 Januari 2014.
- "Upaya Hidupkan Lagi Perundingan Israel-Palestina Macet", *Voice of America.com*, 16 Februari 2014, <http://www.voaindonesia.com/content/upaya-hidupkan-lagi-perundingan-israel-palestina-macet/1447525.html>, diakses 17 Februari 2014.

Lain-lain:

- "Laporan Konferensi ke-7 PUIC, Palembang", BKSAP, Januari 2012.
- "Laporan Kunjungan Ketua DPR/Ketua PUIC ke Negara-negara Timur Tengah", BKSAP, Desember 2012.
- Setjen DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2004-2009), Setjen DPR-RI, 2009.
- Setjen DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014), Tahun Pertama, Setjen DPR-RI, 2010.
- Setjen DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014), Tahun Kedua, Setjen DPR-RI, 2011.
- Setjen DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014), Tahun Ketiga, Setjen DPR-RI, 2012.
- Setjen DPR-RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Laporan Kinerja (Periode 2009-2014), Tahun Keempat, Setjen DPR-RI, 2013.

